



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : JONI DWI FITRA JAYA Bin (alm) DIDIK KUSNADI;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Supriadi 19 Kademangan RT.025 RW.001 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur atau sesuai KTP: Jalan Bangka XI No. 99 AB RT.006 RW.010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan - DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JONI DWI FITRA JAYA Bin (Alm) DIDIK KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI DWI FITRA JAYA Bin (Alm) DIDIK KUSNADI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA, Noka : MHRRE18408J802545, Nosin : R20A14904396, atas nama NAILATUL MUTHMAINNAH alamat Kertoharjo Rt 002 Rw 006 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. **(dikembalikan pada saksi GHOFIR Bin (Alm) Marzuq).**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Joni Dwi Fitra Jaya Bin (Alm) Didik Kusnadi, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kertoharjo RT.002 RW.006 Kelurahan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi Munasim Als Asim yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan tujuan mencari mobil sewaan atau rental yang akan Terdakwa gunakan untuk mudik lebaran dan selanjutnya saksi Munasim Als Asim menawarkan Terdakwa 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA, Noka : MHRRE18408J802545, Nosin : R20A14904396 atas nama Nailatul Muthmainnah milik saksi korban Ghofir.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Munasim Als Asim datang ke rumah Saksi korban Ghofir yang beralamat di Kertoharjo Rt.002 Rw.006 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA tersebut dengan uang sewa perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi. Munasim Als Asim mengatakan akan menyewakan mobil tersebut kepada teman Saksi Munasim Als Asim yaitu Terdakwa dengan harga uang sewa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per hari.
- Bahwa setelah saksi korban Ghofir mengijinkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA tersebut disewa oleh Terdakwa lalu Saksi Munasim Als Asim membawa mobil tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang pembayarannya akan Terdakwa lakukan setelah selesai sewa.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA berada pada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA milik saksi korban Ghofir tersebut kepada saksi Djoni

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto yang merupakan orang Tegal untuk dijamin karena Terdakwa masih memiliki tanggungan hutang kepada saksi Djoni Purwanto sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Honda BRIO, warna Merah, tahun 2015 milik saksi Djoni Purwanto dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar dengan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA berikut STNK kepada saksi Djoni Purwanto tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Ghofir.

- Bahwa kemudian saksi korban Ghofir dan saksi Munasim Als Asim mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA yang disewa oleh Terdakwa dijual kepada orang Tegal sehingga saksi korban Ghofir dan saksi Munasim Als Asim terus menghubungi Terdakwa untuk meminta kejelasan tentang hal tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi tidak ada bukti dan Terdakwa juga susah untuk dihubungi yang akhirnya saksi korban Ghofir dan saksi Munasim Als Asim menemui orang Tegal yang membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA tersebut dari Terdakwa yaitu saksi Djoni Purwanto dan setelah bertemu dengan saksi Djoni Purwanto, saksi korban Ghofir dan saksi Munasim Als Asim menemui baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA telah dijamin kepada saksi Djoni Purwanto karena Terdakwa memiliki permasalahan hutang dengan saksi Djoni Purwanto.
- Bahwa pada saat itu saksi korban Ghofir hendak mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA tersebut akan tetapi oleh saksi Djoni Purwanto tidak diijinkan dan baru bisa mengijinkan jika saksi korban Ghofir mengambil mobil tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa karena hal tersebut saksi korban Ghofir merasa dirugikan dan akhirnya saksi korban Ghofir melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ghofir mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) (harga 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Joni Dwi Fitra Jaya Bin (Alm) Didik Kushnadi, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kertoharjo RT.002 RW.006 Kelurahan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi Munasim Als Asim yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan tujuan mencari mobil sewaan atau rental yang akan Terdakwa gunakan untuk mudik lebaran dan selanjutnya saksi Munasim Als Asim menawarkan Terdakwa 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA, Noka : MHRRE18408J802545, Nosin : R20A14904396 atas nama Kertoharjo RT.002 RW.006 Kelurahan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan milik saksi korban Ghofir.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Munasim Als Asim datang ke rumah Saksi korban Ghofir yang beralamat di Kertoharjo Rt.002 Rw.006 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA tersebut dengan uang sewa perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi. Munasim Als Asim mengatakan akan menyewakan mobil tersebut kepada teman Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munasim Als Asim yaitu Terdakwa dengan harga uang sewa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per hari.

- Bahwa setelah saksi korban Ghofir mengijinkan 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA tersebut disewa oleh Terdakwa lalu Saksi Munasim Als Asim membawa mobil tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu dengan uang sewa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang pembayarannya akan Terdakwa lakukan setelah selesai sewa.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA berada pada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA milik saksi korban Ghofir tersebut kepada saksi Djoni Purwanto yang merupakan orang Tegal untuk dijaminkan karena Terdakwa masih memiliki tanggungan hutang kepada saksi Djoni Purwanto sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Honda BRIO, warna Merah, tahun 2015 milik saksi Djoni Purwanto dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar dengan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA berikut STNK kepada saksi Djoni Purwanto tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Ghofir.
- Bahwa kemudian saksi korban Ghofir dan saksi Munasim Als Asim mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA yang disewa oleh Terdakwa dijual kepada orang Tegal sehingga saksi korban Ghofir dan saksi Munasim Als Asim terus menghubungi Terdakwa untuk meminta kejelasan tentang hal tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi tidak ada bukti dan Terdakwa juga susah untuk dihubungi yang akhirnya saksi korban Ghofir dan saksi Munasim Als Asim menemui orang Tegal yang membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA tersebut dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Terdakwa yaitu saksi Djoni Purwanto dan setelah bertemu dengan saksi Djoni Purwanto, saksi korban Ghofir dan saksi Munasim Als Asim menemui baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA telah dijaminkan kepada saksi Djoni Purwanto karena Terdakwa memiliki permasalahan hutang dengan saksi Djoni Purwanto.

- Bahwa pada saat itu saksi korban Ghofir hendak mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA tersebut akan tetapi oleh saksi Djoni Purwanto tidak diijinkan dan baru bisa mengijinkan jika saksi korban Ghofir mengambil mobil tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa karena hal tersebut saksi korban Ghofir merasa dirugikan dan akhirnya saksi korban Ghofir melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ghofir mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) (harga 1 (satu) unit mobil merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi GHOFIR Bin (Alm) MARZUQ**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan adanya perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kertoharjo Rt 002 Rw 006 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - Bahwa yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V, Warna Abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA, Noka : atas nama NAILATUL MUTHMAINNAH;

- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008 tersebut adalah milik Saksi sendiri, namun di atas namakan istri Saksi;
- Bahwa yang mejadi korbanya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui kalo Terdakwa bernama Sdr. JONI als YAYAK karena di beritahu oleh Sdr. MUNASIM Als ASIM, yang merupakan keponakan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Sdr. MUNASIM Als ASIM keponakan Saksi datang ke rumah Saksi dengan maksud hendak meminjam sewa KBM milik Saksi, dan akan di sewa oleh temannya yang bernama Sdr. JONI als YAYAK/ Terdakwa, namun setelah 1 (satu) Unit KBM tersebut disewa oleh Terdakwa ternyata kbm milik Saksi dijual kepada orang lain didaerah tegal tanpa sepengetahuan Saksi sampai akhirnya Saksi ketahui ternyata digunakan untuk membayar tanggungan utang piutang antara Terdakwa dengan orang tegal tersebut sehingga atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa dalam transaksi penyewaaan KBM tersebut antara Saksi dengan Sdr. MUNASIM Als ASIM tidak ada tanda terima sewa kendaraan, karena Saksi tidak usaha sewa mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) Unit KBM milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa melalui Sdr. MUNASIM als ASIM dijual kepada orang lain oleh Terdakwa di daerah tegal setelah diberitahu oleh sdr. MUNASIM als ASIM;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui Sdr. MUNASIM als AYIM berulang kali untuk menyelesaikan masalah kbm milik Saksi tersebut namun yang bersangkutan selalu janji janji saja akan menyelesaikan masalah tersebut namun tidak pernah ada buktinya malah yang bersangkutan menghilang susah dihubungi dan untuk memastikannya lalu Saksi bersama Sdr. MUNASIM als ASIM setelah mengetahui hal tersebut langsung menemui orang tegal yang membawa Kbm tersebut dan ternyata dari keterangan orang tegal yang juga bernama JONI tersebut KBM tidak dijual melainkan digunakan sebagai jaminan oleh Terdakwa dikarenakan mempunyai hutang dengan orang tegal tersebut dan ketika Kbm milik Saksi yang dijaminakan ingin Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil di halangi / tidak boleh dan atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sebanyak ± Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NAILATUL MUTHMAINNAH Binti (Alm) H. SOLICHIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan adanya perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kertoharjo Rt 002 Rw 006 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
- Bahwa yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA;
- Bahwa selaku korban adalah suami Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui kalo Terdakwa bernama Sdr. JONI als YAYAK karena di beritahu oleh Sdr. MUNASIM Als ASIM, yang merupakan keponakan Saksi sendiri.
- Bahwa awalnya keponakan saksi yaitu Sdr. MUNASIM Als datang ke rumah saksi dengan maksud hendak meminjam sewa KBM milik suami saksi, dan akan di sewa oleh temannya yang bernama Sdr. JONI als YAYAK, namun setelah 1 (satu) Unit KBM tersebut disewa oleh Sdr. JONI ternyata kbm milik suami saksi dijual kepada orang lain didaerah tegal oleh Sdr. JONI tanpa sepengetahuan suami saksi sampai akhirnya diketahui ternyata kbm digunakan untuk membayar tanggungan utang piutang antara Sdr. JONI dengan orang tegal tersebut sehingga atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian;
- Bahwa suami saksi mendapatkan informasi bahwa keberadaan Kbm tersebut berada di Tegal, kemudian suami saksi menuju ke Tegal dan menemui yang membawa Kbm tersebut, namun ketika Kbm tersebut ingin suami saksi ambil di halangi dan Kbm tersebut di tahan.
- Bahwa total kerugian yang di alami sebanyak ± Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;



3. Saksi MUHAMMAD NASIM Bin (Alm) NASIRUN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan adanya perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kertoharjo Rt 002 Rw 006 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
- Bahwa yang menjadi Objek dalam dugaan tindak pidana tersebut barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA.
- Bahwa selaku pemilik 1 (satu) Unit KBM tersebut adalah Sdr. GHOFIR.
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah saling mengenal dalam hal jual beli mobil sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Saksi dan menyampaikan maksudnya hendak mencari mobil rental atau sewaan yang akan dipakai sendiri kemudian Saksi mencarikannya dengan meminjam / menyewa kbm milik Sdr. GHOFIR setelah dapat kemudian dibawa oleh Terdakwa namun dalam perjalanannya kbm tersebut oleh Terdakwa ternyata dijual kepada orang lain didaerah tegal tanpa seijin pemiliknya dan kemudian Saksi ketahui kbm tersebut ternyata digunakan untuk jaminan utang piutang oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang tegal tersebut, namun kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. JONI, setelah diberitahu oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa akad atau perjanjian pinjam sewa kbm antara Saksi dengan Sdr. GHOFIR pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi menyewa barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA, dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sedangkan perjanjian /akad sewa kbm antara Saksi dengan Terdakwa dalam penyewaan KBM tersebut dengan uang sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) perhari.
- Bahwa dalam penyewaan 1 (satu) Unit KBM tersebut, Saksi belum membayar uang sewa kepada Sdr. GHOFIR karena Terdakwa belum membayar uang sewa kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bilang bahwa KBM tersebut sudah di jual kepada orang lain didaerah tegal dengan harga RP. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) namun baru di beri DP Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah Saksi tanyakan kelanjutan tentang KBM tersebut, baru Saksi ketahui ternyata KBM sebenarnya menjadi jaminan karena ada sangkutan utang piutang antara Terdakwa dengan Sdr. JONI tegal;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban Sdr. GHOFIR atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar RP. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DJONI PURWANTO Bin (Alm) DJONO SANTOSO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah menjaminkan barang kepada saksi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib di tempat Kos alamat Kalisari Kec. Batang Kab. Batang.
- Bahwa barang yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi waktu itu adalah berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA, berikut STNKnya atas nama NAILATUL MUTHMAINNAH.
- Bahwa Terdakwa sewaktu menjaminkan barang berupa 1 (satu) Unit KBM tersebut dilakukan sendirian.
- Bahwa Terdakwa menjaminkan barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V tersebut kepada Saksi dikarenakan awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit KBM Honda BRIO, warna Merah, tahun 2015 milik saksi dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian sisa kekurangan senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V tersebut oleh Terdakwa dijaminkan senilai tanggungan utang Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V tersebut sudah diambil kembali oleh Terdakwa sekira pada awal bulan Juni 2023 atau 1,5 bulan setelan dijaminkan kepada Saksi.

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberi tanggapan jika 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V tersebut terakhir ada pada Saksi, selain daripada itu tidak keberatan. Atas keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. GHOFIR adalah Terdakwa selaku peminjam / penyewa 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA, sedangkan Sdr. GHOFIR adalah selaku pemilik kbm tersebut.
- Bahwa Terdakwa dapat menyewa kbm milik Sdr. GHOFIR karena sebelumnya Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUNASIM Als ASIM, untuk mencarikan mobil yang bisa Terdakwa sewa dan dapatlah mobil tersebut dan Terdakwa tahu kalau kbm yang Terdakwa sewa tersebut adalah milik Sdr. GHOFIR setelah diberitahu oleh Sdr. MUNASIM als ASIM.
- Bahwa dalam transaksi sewa rental KBM antara Terdakwa dengan Sdr. MUNASIM Als ASIM tidak ada tanda terima sewa kendaraan hanya saling percaya karena antara Terdakwa dengan Sdr. MUNASIM Als ASIM sudah kenal lama dan bekerja dalam dunia usaha yang sama yaitu jual beli mobil.
- Bahwa rencananya kbm tersebut akan Terdakwa gunakan selama 1 (satu) minggu untuk keperluan pulang kampung lebaran, dengan nilai sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari yang pembayarannya akan Terdakwa lakukan setelah selesai sewa, namun belum genap 1 hari terjadi perubahan pembicaraan yang awalnya sewa/rental menjadi jual-beli kbm.
- Bahwa telah terjadi pembicaraan tentang adanya perubahan yang awal akadnya sewa/rental 1 (satu) Unit KBM tersebut menjadi jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. MUNASIM als ASIM.
- Bahwa adanya perubahan akad yang awalnya sewa/rental menjadi jual beli kbm sudah sepengetahuan Sdr. GHOFIR atau belum Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa menurut Sdr. MUNASIM als ASIM 1 (satu) Unit KBM tersebut oleh pemiliknya dijual seharga Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).
- Bahwa karena Terdakwa sudah sering jual beli dengan Sdr. JONI TEGAL , dan Terdakwa memiliki tanggungan dengan Sdr. JONI TEGAL, sejumlah

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) , kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) uni KBM yaitu ALPHARD dan CRV dan oleh Sdr. JONI TEGAL memilih 1 (satu) unit Honda CRV dengan harga Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kemudian Terdakwa serahkan KBM tersebut ke Sdr. JONI TEGAL dengan akad jual beli KBM tersebut, dengan sistem pembayaran Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) digunakan untuk menutup hutang Terdakwa dan untuk sisanya menunggu BPKB;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi terkait barang berupa 1 (satu) unit KBM merek Honda CRV sekitar bulan APRIL 2023 , Terdakwa lakukan dikost daerah kalisari Kab. Batang dengan Sdr. JONI TEGAL, Terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa total kerugian yang korban alami adalah setahu Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB KBM Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol G-1357-LA, Noka : MHRRE18408J802545, Nosin : R20A14904396, atas nama NAILATUL MUTHMAINNAH alamat Kertoharjo Rt 002 Rw 006 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ghofir (Korban) telah menyewakan 1 (satu) Unit KBM Merk Honda CR-V, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol : G-1357-LA miliknya kepada Terdakwa melalui Saksi Muhammad Nasim;
- Bahwa benar sekitar bulan April 2023 di daerah Kalisari Kab. Batang, mobil milik Korban yang disewa Terdakwa tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Djoni Purwanto;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan mobil milik Korban tersebut kepada Saksi Djoni Purwanto tanpa sepengetahuan dan seijin Korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan mobil milik Korban tersebut kepada Saksi Djoni Purwanto dengan tujuan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Djoni Purwanto;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah tepat memilih dakwaan Kedua untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa dengan pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya. Terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Joni Dwi Fitra Jaya bin (alm) Didik Kusnadi, maka jelaslah sudah



pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Joni Dwi Fitra Jaya bin (alm) Didik Kusnadi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa *sengaja* dalam unsur ini diartikan bahwa pelaku menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, pelaku mengetahui pula bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda yang seluruh atau sebahagian milik orang lain, serta mengetahui jika benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki dengan melawan hak sesuatu barang* dalam unsur ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* dalam unsur ini adalah bahwa benda yang berada dalam penguasaan pelaku tersebut didapat tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, diketahui jika Terdakwa telah dengan sengaja menyerahkan mobil milik Korban kepada Saksi Djoni Purwanto dengan tujuan untuk membayar hutang Terdakwa, sedangkan penyerahan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Korban sebagai pemiliknya, sehingga dapat dinyatakan jika Terdakwa menyerahkan mobil tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diketahui pula jika mobil milik Korban yang Terdakwa serahkan tersebut bukan hasil dari kejahatan karena Korban menyewakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat memaafkan diri Terdakwa maupun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini, Majelis Hakim berpendapat barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban mengalami kerugian;
- Mobil milik Korban tidak kembali;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam Persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Dwi Fitra Jaya bin (alm) Didik Kusnadi** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan** " sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joni Dwi Fitra Jaya bin (alm) Didik Kusnadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB KBM Merk Honda CR-V, Type RE1 2Wd 2.0 AT, Warna Abu-abu Tua Metalik, Tahun 2008, No.Pol G-1357-LA, Noka : MHRRE18408J802545, Nosin : R20A14904396, atas nama NAILATUL MUTHMAINNAH alamat Kertoharjo Rt 002 Rw 006 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

Dikembalikan kepada Saksi Ghofir bin (Alm) Marzuq;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, S.H.,M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Dwi Indistuti, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Badriyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHTARI, S.H.,M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.B/2023/PN Pkl



HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH

Panitera Pengganti,

DWI INDIASTUTI, SH